

Badan Publik : Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Badan : Marta Haryadi, SH.,MH
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip : 19670310 199402 1 002
Alamat : Jl. Swarna Bumi Tembilihan
Nomor Telp : (0768) 24117
Tugas Fungsi : Pasal 96

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 98

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.


(2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TIPE A

Lampiran : V Peraturan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : 47 Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR

 H. MUHAMMAD WARDAN